

**Annex II:**  
**Proses Perencanaan FIP Indonesia Melanggar Syarat Konsultasi FIP  
yang ditemukan di dalam FIP Design Document**

FIP Design Document: Guidelines for Consultations to be carried out in accordance with subparagraph 16(d) of the Design Document for the Forest Investment Program

***Pedoman Konsultasi yang akan dilakukan sesuai dengan sub ayat 16 ( d ) dari Dokumen Desain untuk Program Investasi Hutan***

1. Consultation with indigenous peoples and local communities likely to be affected by proposed investment strategies, programs and projects should occur freely and voluntarily, without any external manipulation, interference, or coercion.

***1 . Konsultasi dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang kemungkinan akan terpengaruh oleh strategi investasi, program dan proyek yang diusulkan harus terjadi secara bebas dan sukarela , tanpa adanya manipulasi eksternal , gangguan, atau pemaksaan .***

2. The consultation process should start early and with adequate lead time since decision-making among indigenous peoples and local communities is often an iterative process, and sufficient time is needed to fully understand and incorporate concerns and recommendations of indigenous peoples and local communities in the design of consultation processes, strategies, programs and projects.

***2 . Proses konsultasi harus dimulai sejak dini dan dengan lead time memadai karena pengambilan keputusan di antara masyarakat adat dan masyarakat lokal sering proses berulang-ulang , dan waktu yang cukup diperlukan untuk memahami dan memasukkan keprihatinan dan rekomendasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam desain proses konsultasi , strategi , program dan proyek .***

3. The indigenous peoples and local communities likely to be affected should have prior access to available information on the intent, design, and scope of the proposed strategy, program or project (including relevant options). Such information should be available and presented in a culturally appropriate and accessible manner, form, and language.

***3 . Masyarakat adat dan masyarakat lokal mungkin akan kena dampak harus memiliki akses dini (“prior”) informasi yang tersedia tentang maksud , desain , dan ruang lingkup strategi yang diusulkan , program atau proyek ( termasuk pilihan lain yang relevan ) . Informasi tersebut harus tersedia dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses dalam bentuk dan bahasa***

4. Consultation approaches with indigenous peoples and local communities should: recognize their own existing processes, organizations and institutions, including, *inter alia*, councils of

elders, headmen, and tribal leaders, as well as indigenous peoples organizations and institutions; ensure broad community participation; and pay special attention to women, youth, and the elderly.

**4. Pendekatan Konsultasi dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal harus: mengenali/menghormati proses mereka sendiri yang ada , organisasi dan lembaga , termasuk, antara lain , dewan masyarakat, dewan ketua, pemimpinan suku, serta organisasi masyarakat adat dan lembaga , menjamin partisipasi masyarakat luas , dan memberikan perhatian khusus kepada perempuan , pemuda, dan orang tua .**

5. There should be a record of the consultation process and a report on the outcome of the consultation that are publicly disclosed in a culturally appropriate manner, form and language.

**5. Harus ada catatan proses konsultasi dan laporan tentang hasil konsultasi publik yang diungkapkan dengan cara yang sesuai dari segi budaya , bentuk dan bahasa .**

6. A consensus reflecting broad community support for the investment strategy, program or project should emerge from the consultations before the strategy, program or project moves forward.

**6. Sebuah konsensus mencerminkan dukungan masyarakat luas untuk strategi investasi , program atau proyek harus muncul dari konsultasi sebelum strategi , program atau proyek bergerak maju .**

7. In the case of indigenous peoples, such consensus should include support from the community as expressed by their leader(s). In addition, for both indigenous peoples and local communities, the strategy, program or project should not proceed without acquiring broad community support, as set forth in these FIP guidelines.

**7. Dalam kasus masyarakat adat , konsensus tersebut harus mencakup dukungan dari masyarakat seperti yang diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka . Selain itu, untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal , strategi , program atau proyek tidak boleh jalan tanpa memperoleh dukungan masyarakat luas , seperti yang ditetapkan dalam pedoman ini FIP .**

8. Conclusions and recommendations arising from the consultation should be integrated in the design and implementation of the investment strategy, program or project.

**8. Kesimpulan dan rekomendasi yang timbul dari konsultasi harus diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan strategi investasi , program atau proyek .**